BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Ganda-ganda, Kolonodale
Laman: www.morut.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 018.a /PW.00.01/K.ST.07/2/2024 Kolonodale, 14 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Parihal : **Rekomendasi Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara Susulan**

Kepada Yth.
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilih Umum Nomor 1 tahun 2024 Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengakapan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024.

B. Isi Rekomendasi

Bahwa berdasarkan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan untuk memastikan pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan lancar, maka Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menyampaikan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Susulan pada TPS 5 Dusun Watubambang Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara. dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Bahwa Pasal 432 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menyebutkan**, "*Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan*"

   Ayat (2) menyebutkan, " *Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*"

2. **Bahwa Pasal 57 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 1 tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Menyebutkan,** " *Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masingmasing melakukan pengawasan terhadap pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan dalam hal di sebagian atau seluruh Dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.* "

   Ayat (2) Menyebutkan, " *Pengawasan pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara.* "

3. **Bahwa Pasal 110 Ayat (1) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Menyebutkan, "** *Dalam hal di sebagian atau seluruh Dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan* "

   Ayat (2) Menyebutkan, " *Pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara* "

4. bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan pendistribusian logistik, Pemungutan dan Penghitungan Suara, TPS 5 Dusun Watubambang Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara sampai dengan Tanggal 14 Februari 2024 Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Dukungan Lainnya belum tiba pada TPS tersebut sehingga belum dilaksanakannya proses Pemungutan dan Penghitungan Suara dikarenakan faktor kendala jarak dan medan serta curah hujan yang sangat tinggi sehingga jalan sangat lincin dan berbahaya untuk dilalui, maka Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menyampaikan untuk dilakukan jadwal Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan di TPS 5 Dusun watubambang Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara.

Demikian disampaiakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morwali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.,MM
Nip. 19720121 200701 2 025

Ketua,

ttd

JOHN LIBERTUS LAKAWA

Tembusan Yth:
Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu